

**Nama : Erlin Ismawati**

**Nim : 2110105024**

**Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.**

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat, singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?

Jawab: Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai subyek hukum yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesinya. Bidan dalam melakukan profesionalitasnya pada praktik mandiri diatur dalam undang-undang.

Beberapa peraturan yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan.

2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan!

Jawab : Hukum kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, kepada pasien cukup sering menimbulkan masalah hukum dalam hubungan antara bidan dan pasien.

3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan!

Jawab :

- a) Asas Keadilan Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Menurutnya, harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya.  
Contoh : memberikan perlakuan/tindakan yang sama dan tidak membeda-bedakan
- b) Asas kemanfaatan merupakan kedayagunaan dalam kaidah hukum. Keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur  
Contoh : mempertimbangkan kemanfaatan penjatuan hukuman kepada terdakwa an masyarakat.
- c) c. Asas Kepastian hukum Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif.  
Contoh : memberikan jaminan kepastian hukum kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan.

4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?

Jawab :

- a) Asas Keadilan Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Menurutnya, harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang

karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya.

Contoh : memberikan perlakuan/tindakan yang sama dan tidak membeda-bedakan

- b) Asas kemanfaatan merupakan kedayagunaan dalam kaidah hukum. Keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur

Contoh : mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa an masyarakat.

- c) c. Asas Kepastian hukum Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif.

Contoh : memberikan jaminan kepastian hukum kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan.

- 5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

- a. Informed choice contohnya memberikan pilihan tindakan pada asuhan yang akan di alami pasien. Penerapannya yaitu dengan cara memberitahu kepada pasien dengan jelas mengenai tindakan yang akan di lakukan,risiko yang akan dihadapi,alternatif tindakan medis,dan biaya medis.
- b. Informed consent contohnya memberikan konseling sebelum dilaksanakanya program kb/kontrasepsi. Penerapannya meminta persetujuan mengenai tindakan selanjutnya pada pasien setelah selesai memberikan penjelasan dengan jelas.
- c. Informed refusal contohnya penolakan pasien terhadap rencana tindakan yang di ajukan oleh tenaga medis. Penerapannya penolakan disampaikan pasien kepada tenaga medis setelah mendapat informasi yang benar dan layak untuk membuat penolakan tindakan yang disarankan.